



**P E N E T A P A N**

**Nomor 295/Pdt.P/2021/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

**WILIM**, tempat/tanggal lahir : Jambi, 28 Juli 1963, agama : Budha,  
pekerjaan : karyawan swasta, alamat : Jln. Lingkar Timur I No. 45  
RT. 004 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan - Kota  
Jambi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Desember 2021 dengan Register Perkara No. 295/Pdt.P/2021/PN Jmb, telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari orang tua yang bernama "**LEMAN**";
- Bahwa, orang tua (Bapak) Pemohon yang bernama "**LEMAN**" dilahirkan di Jambi pada tanggal 6 Agustus 1934;
- Bahwa, orang tua (Bapak) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 1994, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : PD.06.01/ /kel.PSJ/PEMPELUM tertanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pasar Kasi PMK & Kesos Kota Jambi;
- Bahwa sejak kematian Orang Tua (bapak) Pemohon tersebut sampai saat ini belum diterbitkan Akta Kematian oleh Kantor Catatan Sipil di Jambi;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian Orang Tua (Bapak) Pemohon tersebut;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 295/Pdt.P/2021/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian yang syah (Outentik) seperti tersebut diatas, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu Hakim, Pemohon akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;
- Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan orang tua Pemohon yang bernama "Leman" telah meninggal dunia di Jambi pada tanggal 2 Juni 1994;
  3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, setelah menerima Salinan resmi dari Penetapan ini untuk menerbitkan Akta Kematian Orang Tua (Bapak) Pemohon yang bernama "Leman";
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam petitumnya yang untuk selengkapnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WILIM dengan NIK: 1571022807630021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tn. LEMAN Nomor: PD.06.01/ /kel.PSJ/PEMPELUM tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Jambi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. Pol.: B/231/V/1994/Rumkit tanggal 2 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Ka. Rumkit Poldas SBS Tk. IV Jambi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KGT/12/1967 tanggal 30 Maret 1967, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1571022906060010 atas nama Kepala keluarga Wilim, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 295/Pdt.P/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 diatas berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, yang mana bukti P-1, P-2 dan P-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 dan P-4 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Ahmad Jemain:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon lebih dari 20 (dua puluh) tahun karena saksi dan Pemohon tinggal bertetangga;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar kematian ayahnya dicatatkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan diterbitkan akta kematian untuk orang tua laki-laki Pemohon;
- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon tersebut telah lama meninggal dunia dan Pemohon belum melaporkan kematiannya ke pihak yang berwenang;
- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon bernama Leman dan biasa dipanggil dengan sebutan "Apek Gemuk" sedangkan orang tua perempuan bernama "Siti Aminah";
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa almarhum orang tua laki-laki Pemohon tersebut meninggal dunia pada tahun 1994 dan saksi turut mengantarkan jenazahnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri saat bapak Pemohon meninggal dunia dan saksi juga datang mengucapkan belasungkawa ke keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa baru sekarang kematian dari bapak Pemohon tersebut dilaporkan ke pencatatan sipil;
- Bahwa almarhum bapak Leman tersebut meninggal dunia karena sakit dan meninggal di rumah sakit Bhayangkara Jambi;

Atas keterangan saksi diatas, kuasa Pemohon membenarkannya;

## 2. Pangki Wijaya Phoeng:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu Pemohon ingin membuat akta kematian untuk orang tua laki-lakinya

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 295/Pdt.P/2021/PN Jmb



karena orang tua laki-laki Pemohon tersebut telah lama meninggal dunia dan Pemohon belum melaporkan kematiannya ke pihak yang berwenang;

- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon tersebut bernama Leman dan biasa dipanggil dengan sebutan "Apek Gemuk" sedangkan orang tua perempuan bernama "Siti Aminah";
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa almarhum bapak Pemohon tersebut meninggal dunia pada tahun 1994 dan saksi turut mengantarkan jenazahnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri saat bapak Pemohon meninggal dunia dan saksi juga datang mengucapkan belasungkawa ke keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa baru sekarang kematian dari bapak Pemohon tersebut dilaporkan ke pencatatan sipil;
- Bahwa almarhum bapak Leman tersebut meninggal dunia karena sakit dan meninggal di rumah sakit Bhayangkara Jambi;

Atas keterangan saksi diatas, kuasa Pemohon membenarkannya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu agar pengadilan menyatakan orang tua Pemohon yang bernama "**LEMAN**" telah meninggal dunia di Jambi pada tanggal 2 Juni 1994;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5, dimana bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-5 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 dan P-4 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Ahmad Jemain dan saksi Pangki Wijaya Phoeng yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas di dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa menyangkut pencatatan kematian tersebut di dalam Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga dinyatakan bahwa Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pencatatan kematian tersebut, di dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi perihal penerbitan Akta Kematian untuk yang sudah lama terjadi ditegaskan bahwa terhadap permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan dan berkaitan dengan hal tersebut dari bukti P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wilim diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Lingkar Timur I No. 45 RT. 004 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan - Kota Jambi sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon, sesuai bukti P-2 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Tn. Leman Nomor: PD.06.01/ /kel.PSJ/PEMPELUM tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Jambi dapat diketahui bahwa berdasarkan surat keterangan Rumkit Poldas Sumbangsel TK. IV No. Pol: B/231/V/1994/Rumkit, seseorang yang bernama Tn. Leman jenis kelamin laki-laki, agama: Budha, tempat tinggal di Jln. Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Kecamatan Jambi adalah warga RT 04 dan telah meninggal pada hari Kamis jam 06.30 Wib tanggal 2 Juni 1994 dan sebelumnya yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Poldas SBS TK IV. Jambi;

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 295/Pdt.P/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-3 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. Pol.: B/231/V/1994/Rumkit tanggal 2 Juni 1994 juga diketahui bahwa Tn. Leman, umur: 60 tahun, alamat: jalan Sam Ratu Langi No. 30 RT. 04 Jambi telah meninggal dunia di Rumkit Polda SBS TK. IV Jambi pada hari Kamis jam 06.30 Wib tanggal 2 Juni 1994 dan sebelumnya yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Polda SBS TK IV. Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-2 dan P-3 juga dikuatkan dengan keterangan saksi Ahmad Jemain dan saksi Pangki Wijaya Phoeng yang pada pokoknya menerangkan bahwa bapak Pemohon yang bernama Leman telah meninggal di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada tanggal 2 Juni 1994, namun kematiannya belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka telah terbukti bahwa orang tua Pemohon yang bernama Leman telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada tanggal 2 Juni 1994 dan kematiannya tersebut belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam petitum-petitum Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka untuk tertibnya administrasi kependudukan, Pemohon berkewajiban melaporkan kematian ayahnya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang dalam hal adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena dalam permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan orang tua Pemohon yang bernama "Leman" telah meninggal dunia di Rumah Sakit P

*Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 295/Pdt.P/2021/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. olda SBS Tk. IV Jambi pada tanggal 2 Juni 1994;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar kematian orang tua Pemohon yang bernama "Leman" dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Leman;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jambi, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh Suwarjo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim tersebut,**

**INDAH RIZEKI FEBRIANI SARI, S.H.**

**S U W A R J O, S.H.**

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan :	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK :	Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan :	Rp.	-
4. PNPB (relas panggilan) :	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai :	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi :	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah)		